

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FORUM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan bagi setiap warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya;
 - b. bahwa untuk memfasilitasi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu dibentuk sebuah forum;
 - c. bahwa forum yang mewadahi *stakeholder* dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat FP3HPD adalah forum koordinasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang penyelenggaraanya dilakukan secara berjejaring untuk membantu Gubernur dalam mewujudkan pembangunan inklusif.

2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PERIODISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk FP3HPD.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

FP3HPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi FP3HPD terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua 1;
 - d. wakil ketua 2;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (2) Susunan pengurus dan keanggotaan FP3HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Wakil Gubernur.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Wakil Ketua 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Wakil Ketua 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dijabat oleh perwakilan penyandang disabilitas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah bidang sosial.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kepolisian Daerah;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. Kantor Perwakilan Kementerian Sosial;
 - f. Tim Penggerak PKK;
 - g. Perguruan Tinggi/ akademisi;
 - h. perwakilan forum penyandang disabilitas; dan/ atau
 - i. lembaga yang bergerak pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan paling sedikit di bidang:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. sosial;
 - c. hukum;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. tata pemerintahan;
 - f. mental dan spiritual;
 - g. kesehatan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. kepegawaian;
 - j. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
 - k. koperasi dan UMKM;
 - l. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - m. perhubungan dan transportasi;
 - n. penanggulangan bencana;
 - o. pendidikan pemuda dan olahraga;
 - p. kebudayaan;
 - q. pariwisata;
 - r. komunikasi dan informatika; dan

- s. kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Keempat

Periodisasi

Pasal 6

Periode masa kerja pengurus dan keanggotaan FP3HPD 3 (tiga) tahun.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

FP3HPD

Pasal 7

- (1) FP3HPD mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD guna mewujudkan pembangunan inklusif.
- (2) FP3HPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja FP3HPD;
 - b. melakukan koordinasi dan sinergitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;
 - c. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinergitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;
 - d. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 - e. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 - f. mendorong kebijakan dan pelayanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;
 - h. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak

penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengarahan forum serta menetapkan kebijakan umum dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD.

Ketua

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. memimpin penyelenggaraan koordinasi dan sinergitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;
- b. menghimpun laporan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh anggota FP3HPD; dan
- c. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada pengarah dan Gubernur.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d mempunyai tugas membantu Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan;
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan;
 - c. Menjalin dan mengembangkan jejaring.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf sekretariat.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 12

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f memiliki tugas:

- (1) melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga;
- (2) membuat laporan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) FP3HPD melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif FP3HPD atau atas arahan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap anggota menyampaikan laporan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan bidangnya kepada ketua FP3HPD pada rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi FP3HPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X